

PENGARUH KONEKSI POLITIK DAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK DENGAN UKURAN PERUSAHAAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Primer yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2021- 2023)

Amanda Putri Aulia, Imam Ghozali ¹

Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +622476486851

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of political connections and institutional ownership on tax avoidance by using company size as a moderating variable in Primary Consumer Goods Industry Sector Manufacturing Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange. Tax avoidance in this study is measured using the Effective Tax Rate (ETR), which reflects the company's effectiveness in paying taxes.

The research sample was selected using purposive sampling method. The research sample consists of companies engaged in the primary consumer goods sector (consumer non-cyclical) and listed on the Indonesia Stock Exchange during the period 2021-2023. From the existing population, 36 companies were selected as research samples. The data collected was then analyzed using the Moderate Regression Analysis (MRA) method with the help of SPSS version 25 software to test the relationship between the independent variables, dependent variables, and moderating variables used in this study.

The results showed that political connections and institutional ownership have a positive influence on tax avoidance. This indicates that companies with political connections and institutional ownership tend to take tax avoidance actions. However, this study also found that firm size does not act as a moderating variable in the relationship. In other words, the size of the company does not strengthen or weaken the effect of political connections and institutional ownership on tax avoidance.

Keywords: Political Connection, Institutional Ownership, Tax Avoidance, Company Size

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang mengandalkan pajak dalam menggerakkan roda perekonomian. Pajak memainkan dampak yang signifikan terhadap situasi keuangan suatu negara, tak terkecuali Indonesia. Dibandingkan dengan sektor lain, pajak merupakan bagian terbesar dari aliran pendapatan Indonesia. Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 menyatakan bahwa setiap individu maupun entitas memiliki kewajiban untuk membayar pajak karena sifatnya yang mengikat dan wajib dipenuhi. Mereka yang telah memenuhi kewajibannya tidak akan menerima imbalan secara langsung karena pajak yang dibayarkan akan digunakan bagi kepentingan umum. Oleh karena itu, demi melancarkan pelaksanaan pembangunan nasional, maka setiap orang wajib untuk membayar pajak.

¹ Corresponding author

Demi tercapainya pembangunan nasional, realisasi pajak yang baik memiliki peran yang penting. Melalui realisasi pajak, negara dapat mengetahui kualitas kinerja mereka dalam menghimpun pendapat negara melalui pajak dengan membandingkan target pajak yang ditetapkan dengan jumlah realisasi yang diperoleh. Realisasi pajak juga menjadi salah satu bukti kontribusi dari wajib pajak dalam memenuhi kewajiban mereka. Berikut adalah kondisi pajak di Indonesia melalui realisasi pajak selama tiga tahun ke belakang, yaitu 2021 hingga 2023:

Tabel 1
Realisasi Pendapatan Pajak

Tahun	Target Pajak (Triliun)	Realisasi Pajak (Triliun)	Persentase
2021	1.444,5	1.547,8	107,1%
2022	1.784,0	2.034,1	114,0%
2023	2.021,2	2.118,3	104,8%

Sumber: Badan Pusat Statistik dan UU APBN

Sepanjang tahun 2021 hingga 2023 terlihat bahwa pencapaian penerimaan pajak melebihi target yang telah ditetapkan, hal ini menggambarkan kondisi perpajakan di Indonesia yang tergolong stabil dan cukup baik. Meskipun demikian, berbeda dengan negara lain di Asia Tenggara, Indonesia terus memiliki kondisi pajak terendah jika membandingkan dengan angka rasio pajak (*tax ratio*) selama 2021 hingga 2023. Angka *tax ratio* Indonesia pada 2021 hanya sebesar 9,11%, kemudian naik menjadi 10,38% pada 2022 dan turun di angka 10,21% untuk tahun 2023 (Anggara et al., 2023a). Berdasarkan publikasi Nugroho (2024) pada situs resmi CNBC, disebutkan jika persentase rasio pajak di beberapa negara Asia Tenggara seperti Vietnam, Filipina, serta Kamboja telah mencapai angka 18% yang lebih tinggi dibandingkan Indonesia.

Tingkat kepatuhan pajak yang masih rendah menjadi salah satu penyebab angka *tax ratio* Indonesia berada pada tingkat yang rendah. Pada tahun 2022, persentase kepatuhan pajak berada pada angka 83,02%. Angka ini menurun dari tahun 2021 yang sebesar 84,07% (Anggara et al., 2023). Apabila dilihat berdasarkan kepatuhan dari jenis wajib pajak, wajib pajak badan memiliki tingkat kepatuhan sebesar 61,27%, wajib pajak karyawan 98,73% serta wajib pajak non karyawan di angka 45,53% (Anggara et al., 2023a). Angka tersebut mengacu pada jumlah persentase wajib pajak yang telah menyelesaikan dan mengajukan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dengan tepat waktu sesuai batas yang ditetapkan.

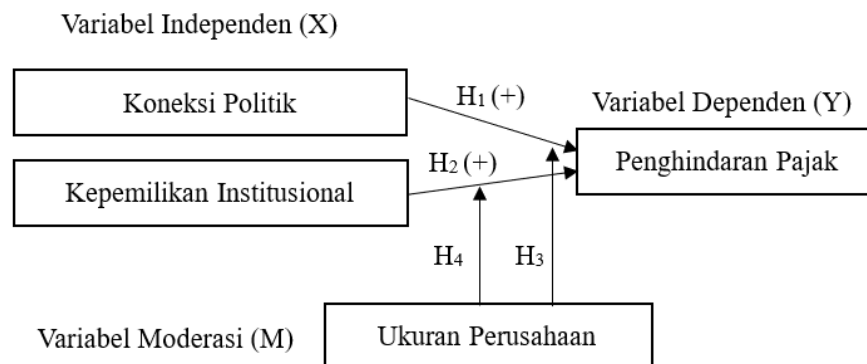
Penghindaran pajak juga sering kali dikaitkan dengan campur tangan politik dalam suatu perusahaan. Politik yang berhasil masuk ke dalam perusahaan tidak lepas dari peran para petinggi di perusahaan tersebut. Timbulnya hubungan politik antara pejabat politik dan setidaknya satu eksekutif senior, seperti CEO atau ketua dewan disebut sebagai koneksi politik (Faccio et al., 2006). Fitiyari & Suwandi (2020) dalam penelitiannya menyebutkan jika perusahaan, terutama dengan profitabilitas yang tinggi akan cenderung untuk menghindari pajak melalui koneksi politik yang mereka miliki.

Untuk mencegah terjadinya tindakan oportunistik yang dilakukan perusahaan, diperlukan penerapan tata kelola perusahaan yang transparan dan akuntabel. Berdasarkan penelitian Jensen & Meckling (1976), tata kelola perusahaan muncul sebagai respon atas konflik yang muncul antara prinsipal dan agen. Kepemilikan institusional merupakan salah satu bentuk tata kelola perusahaan yang akan memberikan para pemegang kepentingan lebih banyak kontrol atas bagaimana perusahaan beroperasi (Darsani & Sukartha, 2021). Lebih lanjut, ukuran perusahaan yang semakin besar akan memberikan sorotan yang besar juga terhadap setiap pengambilan keputusan yang mereka lakukan. Selain itu, ukuran perusahaan juga dipandang sebagai aspek keseluruhan dari sebuah perusahaan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, hubungan antara variabel independen koneksi politik dan kepemilikan institusional dengan variabel dependen penghindaran pajak dalam penelitian ini akan dimoderasi oleh ukuran perusahaan. Tujuan digunakannya ukuran perusahaan sebagai pemoderator adalah untuk mengetahui apakah pengaruh koneksi politik dan kepemilikan institusional dapat diperkuat maupun diperlemah dalam memengaruhi praktik penghindaran pajak di perusahaan.

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Pada bagian ini, akan dibahas terkait hubungan yang akan terbentuk melalui pengaruh yang diberikan oleh variabel independen koneksi politik dan kepemilikan institusional dengan variabel dependen penghindaran pajak yang juga akan menghadirkan keterlibatan variabel moderasi ukuran perusahaan.

Gambar 1
Kerangka Penelitian



Pengaruh Koneksi Politik terhadap Penghindaran Pajak

Hubungan keagenan pada teori agensi yang menjadi landasan teori penelitian ini dapat memicu timbulnya konflik kepentingan akibat prinsipal yang menugaskan pekerjaan dan agen yang tidak selalu mengejar tujuan yang sama dengan prinsipal. Konflik kepentingan yang timbul akan memicu keretakan hubungan dan memengaruhi prinsipal serta agen dalam mencapai tujuan mereka. Keadaan ini dapat memengaruhi para agen untuk memanfaatkan koneksi politik sebagai salah satu metode melakukan penghindaran pajak.

Timbulnya jalinan hubungan atau kedekatan dalam sebuah perusahaan dengan pihak-pihak dari pemerintah maupun individual yang berpengaruh dalam arena politik disebut

sebagai perusahaan dengan koneksi politik. Perusahaan ini pada umumnya akan mendapatkan keuntungan strategis dari kedekatan mereka dengan pemerintah maupun politikus (Sari & Sornoprawiro, 2020). Selain itu, perusahaan yang terkoneksi politik dengan pemerintah dapat dengan mudah menaikkan nilai mereka dengan menawarkan keuntungan yang mungkin tidak dapat diraih oleh perusahaan tanpa koneksi politik (Lee & Soetardjo, 2022).

Perusahaan yang terkoneksi politik menempatkan dewan direksi mereka sebagai aktor pusat yang akan mengatur struktur tata kelola perusahaan seperti alokasi sumber daya dan melakukan manajemen pajak yang mengarah pada penekanan beban pajak (Wahab et al., 2017). Keadaan ini akan membuka kemungkinan terjadinya tindakan penghindaran pajak oleh para petinggi perusahaan yang terkoneksi politik (Rustiarini & Sudiartana, 2021). Oleh karena itu, perumusan hipotesis untuk hubungan antara koneksi politik dengan penghindaran pajak adalah:

H₁: Koneksi politik berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak

Kepentingan yang bertentangan di antara manajer perusahaan dengan para pemegang saham mampu untuk memengaruhi cara perusahaan dalam mengambil keputusan seperti yang dipaparkan dalam teori agensi. Kehadiran kepemilikan institusional, sebagai salah satu bentuk pengawasan prinsipal, berperan dalam mengurangi konflik dan meningkatkan pengawasan manajer. Pada umumnya, pemegang saham institusional cenderung untuk mematuhi regulasi yang ada sehingga dapat mencegah perusahaan agar terhindar dari risiko penyalahgunaan regulasi. Namun, di lain sisi, pemegang saham institusional juga merupakan investor perusahaan yang tentunya peduli terhadap keuntungan yang akan mereka dapatkan.

Perusahaan yang bukan milik keluarga cenderung untuk lebih agresif dalam memanajemen perpajakan mereka karena orientasi terhadap laba sangat tinggi (Handoyo et al., 2022). Menurut Khurana & Moser (2010), disebutkan bahwa kehadiran kepemilikan institusional yang besar dalam sebuah perusahaan cenderung membuat perusahaan lebih agresif dalam melakukan kebijakan pajak mereka sehingga mampu memaksimalkan laba yang diperoleh para pemegang saham. Hal ini terjadi sebagai akibat dari kepentingan pemegang saham untuk meningkatkan nilai perusahaan dan keuntungan jangka panjang sehingga memaksa perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak yang dapat menurunkan beban pajak mereka untuk memberikan hasil yang maksimal kepada para pemegang saham. Dengan demikian, perumusan hipotesis untuk hubungan antara kepemilikan institusional dengan penghindaran pajak adalah:

H₂: Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

Ukuran Perusahaan Memoderasi Pengaruh Koneksi Politik dengan Penghindaran Pajak

Teori agensi menitikberatkan pada peran manajer sebagai agen yang mengambil keputusan dan pemegang saham yang berperan sebagai prinsipal di mana pengaruh hubungan antar keduanya dapat diperkuat lewat beberapa faktor seperti koneksi politik dan ukuran sebuah perusahaan. Hubungan dengan politik di dalam perusahaan dapat

memberikan kesempatan kepada agen untuk mengambil keuntungan dari situasi tersebut, terutama dalam melakukan tindakan penghindaran pajak. Kekuatan dari koneksi politik juga dapat diperkuat oleh ukuran perusahaan, yaitu perusahaan yang lebih besar mungkin memiliki sumber daya yang lebih untuk digunakan secara aktif dalam menurunkan beban pajak mereka.

Secara umum, perusahaan merupakan sebuah entitas yang dibentuk untuk memproduksi barang maupun jasa guna memenuhi permintaan pasar. Perusahaan terbagi menjadi perusahaan kecil, sedang, dan besar. Jumlah kepemilikan sumber daya oleh perusahaan juga akan meningkat sejalan dengan bertambah besarnya perusahaan tersebut. Perusahaan besar cenderung lebih terlibat dalam kegiatan politik, baik secara langsung dengan pemerintah atau melalui kebijakan yang dibentuk (Sri Ayem & Violietta Annisa Titania, 2024).

Bagi perusahaan, koneksi politik dapat membantu mereka untuk menghasilkan lebih banyak keuntungan sehingga mampu memberikan tampilan kinerja yang sangat baik pada laporan keuangan perusahaan (Fitria & Umaimah, 2022). Penelitian yang dilakukan oleh Maidina dan Wati (2020) juga menyimpulkan jika perusahaan yang terkoneksi politik akan mendapat kemudahan terutama dalam hal perpajakan mereka. Oleh karena itu, hipotesis yang dapat dikembangkan adalah:

H₃: Ukuran perusahaan mampu memperkuat hubungan antara koneksi politik dengan penghindaran pajak

Ukuran Perusahaan Memoderasi Pengaruh Kepemilikan Institusional dengan Penghindaran Pajak

Berdasarkan teori agensi, pemantauan oleh para pemilik saham sangat penting dalam mencegah timbulnya konflik kepentingan di antara prinsipal dan agen. Namun, kehadiran para pemilik saham ini, terutama para pemilik saham institusional mampu mendorong praktik manajemen yang oportunistik seperti penghindaran pajak. Kondisi ini dapat terjadi apabila para pemilik saham institusional tersebut memiliki kecenderungan untuk fokus dalam meningkatkan keuntungan jangka pendek mereka sehingga mendorong praktik penghindaran pajak untuk meningkatkan pendapatan usaha. Menurut sudut pandang *passive monitoring*, investor institusional dianggap sebagai *trader* jangka pendek yang berharap untuk menghasilkan keuntungan yang cepat berdasarkan pengetahuan dan strategi mereka (Setiawan & Syarif, 2019).

Perusahaan yang besar memiliki kecenderungan untuk terlibat dalam lebih banyak aktivitas bisnis daripada perusahaan yang berukuran kecil karena ketersediaan sumber daya mereka yang lebih besar. Oleh karena itu, berikut adalah perumusan hipotesis untuk menyelidiki ukuran perusahaan dalam memoderasi hubungan antara kepemilikan institusional dan penghindaran pajak:

H₄: Ukuran perusahaan mampu memperkuat hubungan antara kepemilikan institusional dengan penghindaran pajak

METODE PENELITIAN

Penghindaran Pajak

Strategi pengurangan beban pajak yang tidak melawan hukum dengan pengurangan pajak pada transaksi yang bukan termasuk objek pajak dikenal sebagai penghindaran pajak (Pohan, 2014). Variabel ini diwakilkan dengan menggunakan rumus *Effective Tax Rate* (ETR). ETR menghubungkan beban pajak secara keseluruhan termasuk pajak tangguhan dan laba sebelum pajak tahun tersebut. Oleh karena itu, tarif ini mengabaikan efek apa pun yang mengalihkan beban pajak saat ini atau pajak yang harus dibayar ke periode akuntansi berikutnya (Alkurdi & Mardini, 2020).

$$ETR = \frac{\text{Beban pajak penghasilan}}{\text{Laba sebelum pajak}}$$

Koneksi Politik

Kehadiran koneksi politik mengindikasikan adanya hubungan antara petinggi perusahaan dengan pihak eksternal, salah satunya seperti pemerintah. Dalam penelitian ini, variabel *dummy* akan digunakan untuk mengukur perusahaan yang memiliki ikatan politik. Penilaian dilakukan dengan memberikan nilai 1 (satu) yang menunjukkan bahwa perusahaan terikat dengan politik, dan nilai 0 (nol) yang menunjukkan tidak adanya keterkaitan dengan koneksi politik. Kriteria perusahaan yang terkoneksi politik antara lain (1) jika petinggi perusahaan, baik dewan komisaris maupun dewan direksi juga merangkap sebagai anggota DPR, pejabat pemerintah, anggota kabinet eksekutif, anggota militer, maupun anggota partai politik, (2) jika petinggi perusahaan, baik dewan komisaris maupun dewan direksi pernah menjabat sebagai anggota DPR, pejabat pemerintah, anggota kabinet eksekutif, militer, maupun partai politik, dan (3) jika pemegang saham 10% adalah anggota partai politik, terkoneksi dengan politisi terkemuka, ataupun pernah bertugas di militer atau posisi pemerintahan lainnya.

Kepemilikan Institusional

Bentuk kepemilikan institusional sebuah perusahaan dapat berasal dari perusahaan lain, reksa dana, sekuritas, asuransi, dana pensiun, lembaga keuangan, bahkan yayasan di mana masing-masing bentuk kepemilikan tersebut memberikan dampak yang berbeda terhadap perusahaan (Setiawan & Syarif, 2019). Pada penelitian ini, perhitungan melalui persentase kepemilikan saham institusi dari keseluruhan saham yang dimiliki perusahaan menjadi tolak ukur untuk variabel kepemilikan institusional, seperti pengukuran yang digunakan oleh Handoyo et al., (2022) dalam penelitiannya. Rasio pengukuran kepemilikan institusional yang digunakan dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Kepemilikan saham oleh institusi}}{\text{Jumlah saham yang beredar}}$$

Ukuran Perusahaan

Dalam sebuah penelitian, variabel moderasi muncul sebagai variabel yang memengaruhi dan memiliki efek ketergantungan yang kuat terhadap variabel independen dan variabel dependen (Sekaran & Bougie, 2017). Variabel moderasi dalam penelitian ini diwakili oleh ukuran sebuah perusahaan. Pengukuran sebuah perusahaan dapat dilakukan dengan menilai jumlah keseluruhan total aset, total ekuitas, bahkan total pekerja dalam

perusahaan untuk menilai besar kecilnya sebuah perusahaan (Saifudin & Yunanda, 2015). Dengan demikian, penelitian ini akan menggunakan indikator total kepemilikan aset untuk menilai variabel moderasi ukuran perusahaan seperti yang digunakan dalam penelitian Suyanto & Kurniawati (2022):

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \text{Log}(\text{Total Aset})$$

Populasi dan Sampel Penelitian

Seluruh perusahaan manufaktur di sektor industri barang konsumsi primer yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 2021 – 2023 akan digunakan menjadi populasi penelitian. Kemudian, untuk memperoleh sampel penelitian, dilakukan *purposive sampling* dengan penetapan beberapa kriteria sebagai berikut:

1. Perusahaan membuat dan mempublikasikan laporan keuangan tahunan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan situs resminya untuk periode 31 Desember pada 2021 – 2023 secara berturut-turut;
2. perusahaan tidak pernah mengalami kerugian selama 2021 – 2023;
3. perusahaan harus menggunakan mata uang Rupiah sebagai satuan ukur untuk setiap laporan keuangan tahunan yang diterbitkan;
4. laporan keuangan tahunan yang diterbitkan memuat data yang diperlukan untuk mencari informasi mengenai koneksi politik, kepemilikan institusional, penghindaran pajak, dan ukuran perusahaan.

Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan metode analisis *Moderate Regression Analysis* (MRA) dengan menggunakan bantuan aplikasi IBM SPSS 25. Berikut adalah model penelitian yang diajukan dalam penelitian ini

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e \quad (1)$$

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 M + \beta_4 X_1 * M + \beta_5 X_2 * M + e \quad (2)$$

Keterangan:

- Y = Penghindaran pajak
X₁ = Koneksi politik
X₂ = Kepemilikan institusional
M = Ukuran perusahaan
 α = Konstanta
 β = Koefisien regresi
e = eror

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tabel 2
Kriteria Purposive Sampling

No	Kriteria	Jumlah
1	Seluruh perusahaan sektor industri barang konsumsi primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama 2021-2023	129
2	Perusahaan mengalami kerugian selama 2021-2023	(31)

3	Perusahaan yang menggunakan mata uang selain Rupiah sebagai pengukuran dalam laporan keuangan tahunan mereka	(3)
4	Perusahaan yang tidak memuat / informasi tidak lengkap terkait variabel penelitian serta tidak mendapat akses pada web perusahaan	(44)
5	<i>Outlier</i>	(15)
	Jumlah sampel yang terpilih untuk penelitian	36
	Periode Penelitian	3
	Jumlah data keseluruhan dalam periode penelitian	108

Tabel 3
Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Min.	Max.	Mean	Std. Deviation
Institutional Ownership	108	19.99	97.14	66.8611	19.03120
Size	108	25.56	32.86	29.3627	1.80028
ETR	108	16.54	29.03	22.1906	2.65099
Valid N (listwise)	108				

Sumber: *Output* pengolahan data sekunder dengan SPSS, 2025

Pada variabel independen kepemilikan institusional, nilai minimum menunjukkan angka 19,14 sedangkan nilai maksimum mencapai 97,14. Lebih lanjut, nilai rata-rata (mean) menunjukkan angka 66,8611 dan standar deviasi sebesar 19,0312. Kemudian, nilai minimum yang dimiliki variabel moderasi ukuran perusahaan sebesar 25,56 sedangkan nilai maksimum mencapai 32,86. Lebih lanjut, nilai rata-ratanya sebesar 29,3627 dan standar deviasi dari variabel ini sebesar 1,8002. Variabel dependen penghindaran pajak menunjukkan nilai minimum pada angka 16,54 dan 29,03 sebagai nilai maksimum. Lebih lanjut, nilai rata-rata (*mean*) dari data menunjukkan angka 22,1906 dengan standar deviasi sebesar 2,6509. Nilai ETR dipilih untuk mewakili pengukuran tingkat penghindaran pajak dalam penelitian ini. Jika nilai ETR perusahaan rendah, maka partisipasi perusahaan dalam praktik penghindaran pajak akan semakin tinggi, begitu pula sebaliknya.

Tabel 4
Hasil Uji Statistik Deskriptif Variabel *Dummy* Koneksi Politik

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid .00	45	41.7	41.7	41.7
1.00	63	58.3	58.3	100.0
Total	108	100.0	100.0	

Sumber: *Output* pengolahan data sekunder dengan SPSS, 2025

Berdasarkan hasil statistik deskriptif pada variabel *dummy* koneksi politik, menunjukkan bahwa terdapat 63 sampel data yang memiliki koneksi politik dalam internal perusahaan atau sebesar 58,3% dari keseluruhan sampel penelitian.

Tabel 5
Hasil Uji T

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	21.474	.209		102.706	.000
Political Connection	.487	.119	.368	4.089	.000
Institutional Ownership	.006	.003	.188	2.090	.039
Size	.003	.109	.008	.026	.979
Political Connection*Size	.028	.076	.631	.367	.714
Institutional Ownership*Size	.001	.002	1.263	.746	.457

a. Dependent Variable: ETR

Sumber: *Output* pengolahan data sekunder dengan SPSS, 2025

Interpretasi Hasil

Berdasarkan hasil pengujian parsial atau uji T pada tabel 5, diketahui jika variabel koneksi politik dan kepemilikan institusional memberikan pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan interaksi di antara variabel koneksi politik dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak tidak mampu dimoderasi oleh ukuran perusahaan. Dengan demikian, interpretasi dari model regresi yang diajukan yaitu:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

$$Y = 21,474 + 0,487X_1 + 0,006X_2$$

- Nilai konstanta (α) sebesar 21,474 dan memiliki arti bahwa penghindaran pajak akan bernilai sebesar 21,474 apabila variabel koneksi politik dan kepemilikan institusional bersifat konstan.
- Nilai koefisien koneksi politik sebesar 0,487 dan memiliki nilai yang positif, memiliki arti bahwa ketika perusahaan memiliki koneksi politik, maka penghindaran pajak mereka 0,487 lebih besar dibandingkan perusahaan yang tidak memiliki koneksi politik, dengan asumsi variabel lain tetap konstan.
- Nilai koefisien kepemilikan institusional adalah 0,006 dengan nilai yang positif, menunjukkan jika penghindaran pajak meningkat sebesar 0,006 bagi setiap kenaikan satu satuan pada variabel independen kepemilikan institusional, dengan asumsi variabel lain tetap konstan.

Pengaruh Koneksi Politik terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan temuan dari pengujian hipotesis pertama, dibuktikan bahwa terdapat kontribusi pengaruh positif yang diberikan oleh koneksi politik terhadap praktik penghindaran pajak yang terjadi di perusahaan. Dengan kata lain, hasil pengujian ini menyatakan jika hipotesis pertama **diterima**, yaitu perusahaan dengan koneksi politik memiliki tingkat penghindaran pajak 48,7% lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang tidak terkoneksi politik. Temuan dari penelitian ini selaras dengan temuan dalam penelitian Maidina & Wati (2020), Aynda (2020), dan Ferdiawan & Firmansyahn (2020). Namun, penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian milik Carolina & Tjahyadi (2024) dan Putra & Suhardianto (2020) yang menyatakan jika koneksi politik berperan sebagai sebuah

pengawasan dalam perusahaan sehingga mampu menekan praktik penghindaran pajak yang terjadi dalam perusahaan.

Berdasarkan hasil pengujian, hubungan positif yang terbentuk akibat pengaruh yang diberikan oleh koneksi politik terhadap penghindaran pajak menunjukkan bahwa penghindaran pajak akan mudah terjadi pada perusahaan yang terkoneksi dengan politik. Kehadiran politik dalam sektor bisnis saling berkaitan erat karena pengaruh yang diberikan oleh koneksi politik memiliki peranan yang sangat penting bagi kesuksesan perusahaan (Maidina & Wati, 2020). Selain itu, kehadiran koneksi politik dalam perusahaan akan memberikan kemudahan dan manfaat bagi mereka serta para pemegang saham. Salah satu bentuk keuntungan yang diberikan dari adanya koneksi politik dalam sebuah perusahaan yaitu mudahnya mendapatkan *bailout* atau dana talangan bagi perusahaan maupun para pemegang saham (Faccio et al., 2006). Dalam perspektif teori keagenan, koneksi politik dapat memperburuk konflik kepentingan antara agen dan prinsipal dengan melemahkan pengawasan serta mendorong praktik penghindaran pajak. Koneksi ini juga berpotensi menciptakan *moral hazard* karena manajemen merasa terlindungi dari intervensi pemerintah atau penegak hukum.

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan pengujian hipotesis kedua, diketahui terdapat hubungan dengan arah yang positif yang diberikan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak. Melalui temuan tersebut, dapat dibuktikan jika hipotesis kedua **diterima** karena nilai signifikansinya di bawah 0,05 sehingga semakin besar jumlah kepemilikan institusional akan semakin meningkatkan praktik penghindaran pajak pada perusahaan sebesar 0,6%. Temuan pada penelitian sejalan dengan temuan pada penelitian yang dilakukan oleh Alkurdi & Mardini (2020) dan Lastyanto & Setiawan (2022) namun tidak sejalan dengan temuan oleh Astuti et al., (2020), Darsani & Sukartha (2021) dan Lestari & Dwija (2017).

Berdasarkan hasil temuan penelitian ini, kehadiran para pemegang saham akan mendorong perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak. Kepemilikan institusional dengan jumlah yang besar akan semakin memaksa manajemen perusahaan yang berada di bawah mereka untuk memaksimalkan profitabilitas, salah satunya melalui penerapan taktik penghindaran pajak yang agresif untuk meningkatkan laba bersih dan nilai perusahaan di mata investor (Khurana & Moser, 2010). Menurut Alkurdi & Mardini (2020), pengurangan beban pajak yang dilakukan melalui *tax shelter* memiliki risiko untuk terdeteksi oleh regulasi perpajakan, oleh karena itu pemegang saham institusional mendorong praktik penghindaran pajak dengan mengalihkan sumber daya perusahaan ke strategi perpajakan untuk menurunkan kewajiban pajak. Dalam teori keagenan, kepemilikan institusional seharusnya berfungsi sebagai mekanisme pengawasan, namun penelitian ini menunjukkan bahwa justru mendorong penghindaran pajak. Hal ini terjadi karena pemegang saham institusional cenderung berfokus pada keuntungan jangka pendek, menciptakan *moral hazard* yang memperburuk konflik keagenan.

Peran Ukuran Perusahaan dalam Memperkuat Pengaruh Koneksi Politik terhadap Penghindaran Pajak

Temuan pengujian hipotesis ketiga mengindikasikan bahwa hubungan antara variabel independen koneksi politik dan variabel dependen penghindaran pajak tidak dapat dimoderasi dengan diberikannya efek yang menguatkan hubungan tersebut oleh ukuran perusahaan sebagai variabel moderator. Hasil temuan tersebut dibuktikan melalui nilai signifikansi yang melebihi 0,05 sehingga hipotesis ketiga **ditolak**. Kondisi ini dibuktikan lebih lanjut dengan nilai koefisien moderasi yang diperoleh dari interaksi ukuran perusahaan terhadap hubungan koneksi politik dan penghindaran pajak hanya sebesar 0,028. Angka tersebut mengindikasikan bahwa keberadaan ukuran perusahaan hanya memberikan dampak yang sangat kecil ditengah-tengah hubungan koneksi politik dan penghindaran pajak.

Penelitian oleh Aynda (2020) menyatakan jika efek moderasi dari ukuran perusahaan tidak cukup kuat untuk memoderasi hubungan yang terjalin antara koneksi politik dan penghindaran pajak yang sejalan dengan hasil penelitian ini. Ananto (2021) dalam penelitiannya juga menyatakan bawa ukuran perusahaan tidak memiliki peran dalam memperkuat pengaruh variabel independen terhadap penghindaran pajak.

Hipotesis pertama penelitian ini membuktikan jika koneksi politik akan mendorong perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak. Namun, pada hipotesis ketiga ini membuktikan jika ukuran perusahaan tidak berperan dalam memperkuat hubungan antara koneksi politik dan penghindaran pajak sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan antara koneksi politik dan penghindaran pajak bersifat independen dan tidak dipengaruhi oleh faktor ukuran perusahaan. Dengan mengesampingkan ukuran yang dimiliki perusahaan, kehadiran koneksi politik sudah cukup untuk membuat perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak. Lebih lanjut, perusahaan yang besar tidak selalu menjamin jika mereka akan selalu melakukan praktik penghindaran pajak. Oleh karena itu, perusahaan besar masih memiliki kemampuan untuk menekan tindakan oportunistik mereka dalam melakukan penghindaran pajak lewat pengawasan yang mereka terima dari publik sehingga mampu mencegah konflik keagenan yang terjadi.

Peran Ukuran Perusahaan dalam Memperkuat Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak

Sebagai variabel moderator, ukuran perusahaan tidak mampu memperkuat hubungan antara variabel independen kepemilikan institusional dengan variabel dependen penghindaran pajak sesuai dengan hasil dari pengujian hipotesis keempat ini. Lebih lanjut, pengujian ini menunjukkan bahwa hipotesis keempat **ditolak** karena signifikansi melebihi batas 0,05. Selain itu, nilai dari koefisien moderasi sebesar 0,001 semakin mendukung temuan ini. Rendahnya nilai koefisien moderasi tersebut mengindikasikan bahwa pengaruh yang diberikan oleh ukuran perusahaan hanya sedikit untuk dapat memengaruhi hubungan antara kepemilikan institusional dengan penghindaran pajak.

Andini et al. (2022) dan Rahayu et al. (2022) dalam penelitian mereka menyatakan jika ukuran perusahaan yang menjadi pemoderasi tidak mampu memoderasi hubungan yang antara variabel independen dan penghindaran pajak. Temuan tersebut selaras dengan hasil temuan penelitian ini. Sebaliknya, Aynda (2020) menyebutkan bahwa hubungan

antara variabel independen kepemilikan institusional dan penghindaran pajak dapat diperkuat dan dimoderasi oleh ukuran perusahaan.

Hipotesis kedua dalam penelitian ini membuktikan jika kepemilikan institusional akan mendorong perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Namun, hipotesis keempat ini membuktikan jika ukuran perusahaan sebagai pemoderator tidak mampu menguatkan hubungan kepemilikan institusional dengan penghindaran pajak sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan antara kepemilikan institusional dan penghindaran pajak bersifat independen dan tidak dipengaruhi oleh faktor ukuran perusahaan.

Perusahaan besar pada umumnya memiliki lebih sedikit kelonggaran untuk dapat meluncurkan praktik penghindaran pajak karena pengawasan yang dimiliki mereka berasal dari berbagai pihak, tidak hanya melalui para pemegang saham. Selain itu, karakteristik para pemegang saham institusional pada perusahaan besar cukup beragam sehingga tidak semua pemegang saham institusi akan mendorong perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak demi meningkatkan laba mereka. Oleh karena itu, terlepas dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dapat mendorong perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak, hal ini tidak cukup berdampak pada perusahaan besar karena adanya kendala yang membatasi tindakan oportunistik perusahaan dan para pemegang saham.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana koneksi politik dan kepemilikan institusional sebagai variabel independen dalam memengaruhi praktik penghindaran pajak yang diukur melalui *effective tax rate* (ETR) serta untuk membuktikan sejauh mana ukuran perusahaan dalam memoderasi hubungan tersebut. Penelitian ini menggunakan sejumlah 36 perusahaan sektor industri barang konsumsi primer (*consumer non-cyclical*) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2021 hingga 2023. *Moderate Regression Analysis* (MRA) dipilih sebagai model analisis penelitian ini. Model regresi ini terbagi menjadi dua model di dalamnya, yaitu model regresi berganda untuk menganalisis hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen dan model regresi moderasi untuk menganalisis hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen setelah menghadirkan variabel moderasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa koneksi politik dan kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran. Kehadiran koneksi politik pada perusahaan akan mendorong perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak. Lebih lanjut, semakin besar jumlah kepemilikan institusional dalam perusahaan akan semakin meningkatkan praktik penghindaran pajak. Kemudian, variabel moderasi ukuran perusahaan tidak mampu memperkuat hubungan antara koneksi politik dan penghindaran pajak serta hubungan antara kepemilikan institusional dan penghindaran pajak.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada periode penelitian yang mengakibatkan beberapa perusahaan masih mengalami kerugian sebagai dampak dari pandemi, sehingga mengurangi jumlah sampel penelitian. Selain itu, beberapa perusahaan mengalami keterbatasan akses data pada situs Bursa Efek Indonesia maupun situs resmi perusahaan, khususnya terkait informasi yang dibutuhkan untuk penelitian ini. Dari beberapa keterbatasan yang muncul tersebut, saran yang dapat diberikan yaitu untuk penelitian mendatang dapat menggunakan periode yang lebih stabil secara ekonomi atau melakukan perbandingan antara masa krisis dan pemulihan ekonomi akibat pandemi untuk memperoleh pemahaman yang lebih detail terkait dinamika penghindaran pajak. Selain itu,

penelitian dapat menambahkan beberapa variabel yang terkait dengan bentuk pengawasan dalam perusahaan seperti keberadaan komite audit dan variabel yang berkaitan dengan kinerja perusahaan seperti profitabilitas untuk memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai faktor pemicu penghindaran pajak atau dapat pula menambahkan variabel kontrol. Lebih lanjut, penelitian mendatang dapat menggunakan jenis perusahaan di sektor yang berbeda terutama dengan memilih sektor yang memiliki jumlah perusahaan lebih banyak dan sudah terdaftar di BEI untuk memperluas data penelitian guna meningkatkan jumlah sampel penelitian.

REFERENSI

- Alkurdi, A., & Mardini, G. H. (2020). The impact of ownership structure and the board of directors' composition on tax avoidance strategies: empirical evidence from Jordan. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 18(4), 795–812. <https://doi.org/10.1108/JFRA-01-2020-0001>
- Ananto, M. R. (2021). Determinan Penghindaran Pajak Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi*.
- Andini, R., Andika, A. D., & Pranaditya, A. (2022). Analisa Pengaruh Kepemilikan Institusional, Proporsi Dewan Komisaris Independen, dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*.
- Anggara, M., Prratiwi, D. R., & Fitri, H. (2023a). Sekilas APBN :Tax Ratio Disepakati, Masih Lebih Rendah dari Tahun 2022. *Ekonomi, Keuangan, Industri Dan Pembangunan*, 02.
- Anggara, M., Prratiwi, D. R., & Fitri, H. (2023b). Sekilas APBN. *Ekonomi, Keuangan, Industri Dan Pembangunan*, 02.
- Astuti, D. F., Dewi, R. R., & Fajri, R. N. (2020). Pengaruh Corporate Governance dan Sales Growth terhadap Tax Avoidance di Bursa Efek Indonesia (BEI) 2014-2018. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(1), 210. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i1.101>
- Aynda, T. K. P. (2020). Pengaruh Corporate Governance Dan Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi*, 1–127. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/55447>
- Carolina, V., & Tjahyadi, S. (2024). Political Connections and Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi*, 16(1), 158–167. <https://doi.org/10.28932/jam.v16i1.8318>
- Darsani, P. A., & Sukartha, I. M. (2021). The Effect of Institutional Ownership, Profitability, Leverage and Capital Intensity Ratio on Tax Avoidance. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research*, 5(5), 13–22. www.ajhssr.com
- Faccio, M., Masulis, R. W., McConnell, J. J., Faccio, M., Masulis, R. W., & McConnell, J. J. (2006). American Finance Association Political Connections and Corporate Bailouts Published by : Wiley for the American Finance Association Stable URL : <http://www.jstor.org/stable/4123440> Political Connections and Corporate Bailouts. *The Journal of Finance*, 61(6), 2597–2635.
- Ferdiawan, Y., & Firmansyah, A. (2020). Pengaruh Political Connection , Foreign Activity , dan Real Earnings Management Terhadap Tax Avoidance Pendapatan Perpajakan merupakan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 5(3), 1601–1624.
- Fitiasari, Y., & Suwandi. (2020). Peran Koneksi Politik Memperkuat Hubungan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak. *Journal of Islamic Accounting and Tax*, 3(28), 17–35. <http://dx.doi.org/10.30587/jiatax.v3i1.986>

- Fitria, N. L., & Umaimah, U. (2022). Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(10), 17806–17817. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i10.13198>
- Handoyo, S., Wicaksono, A. P., & Darmesti, A. (2022). Does Corporate Governance Support Tax Avoidance Practice in Indonesia? *International Journal of Innovative Research and Scientific Studies*, 5(3), 184–201. <https://doi.org/10.53894/ijirss.v5i3.505>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of firms: Managerial Behaviour, Agency Cost, and Ownership Structure. *Journal of Financial and Economics*, 3(4), 305–360.
- Khurana, I. K., & Moser, W. J. (2010). Institutional Ownership and Tax Aggressiveness. *SSRN Electronic Journal*, 573, 0–42. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1464106>
- Lastyanto, W. D., & Setiawan, D. (2022). Penghindaran Pajak Perusahaan Manufaktur Di Indonesia (2017-2019). *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 9(1), 71–84.
- Lee, D. A., & Soetardjo, M. N. (2022). Pengaruh Koneksi Politik dan Struktur Kepemilikan Terkonsentrasi terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Penelitian Akuntansi*, 3(2), 155–169.
- Lestari, G. A., & Dwija, I. G. A. M. A. W. P. (2017). *Pengaruh Corporate Governance, Koneksi Politik, dan Leverage terhadap Penghindaran Pajak*. 18, 2028–2054.
- Maidina, L. P., & Wati, L. N. (2020). Governance Dan Kinerja Keuangan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi*, 9(2), 118–131.
- Nugroho, R. A. (2024). *Tax Ratio RI Babak Belur Sejak 1980, Eks Dirjen Pajak Ungkap Sebabnya!* CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240206123952-4-512250/tax-ratio-ri-babak-belur-sejak-1980-eks-dirjen-pajak-ungkap-sebabnya>
- Pohan, C. A. (2014). *Manajemen Perpajakan : Strategi Perencanaan Pajak & Bisnis (Edisi Revisi)*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Putra, Z. K. P., & Suhardianto, N. (2020). The Influence of Political Connection on Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 22(2), 82–90. <https://doi.org/10.9744/jak.22.2.82-90>
- Rahayu, S., Firmansyah, A., Perwira, H., & Saputro, S. K. A. (2022). Liquidity, Leverage, Tax Avoidance: the Moderating Role of Firm Size. *Jurnal Aplikasi Ekonomi, Akuntansi Dan Bisnis*, 4(1), 039–052. <https://doi.org/10.37641/riset.v4i1.135>
- Rustiarini, N. W., & Sudiartana, I. M. (2021). Board Political Connection and Tax Avoidance: Ownership Structure as A Moderating Variable. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 8(2), 128–144. <https://doi.org/10.24815/jdab.v8i2.20760>
- Saifudin, & Yunanda, D. (2015). Determinasi Return on Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal dan Kepemilikan Institusi Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2011 - 2014). *Jurnal Pengetahuan Ilmu Ekonomi Wiga*, 6(2), 1–25.
- Sari, K., & Sornoprawiro, rawidjo mulyo. (2020). Politik Dan Profitabilitas Terhadap Potensi. *Jurnal Akuntansi*, 9(1), 90–103.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2017). *Metode Penelitian untuk Bisnis Edisi le-6 Buku 1* (6th ed.). Salemba Empat.
- Setiawan, R., & Syarif, M. M. (2019). Kepemilikan Institusional, Kinerja Perusahaan, dan Efek Moderasi dari Kepemilikan Institusional Aktif. *Business and Finance Journal*, 4(1), 41–48. <https://doi.org/10.33086/bfj.v4i1.1095>
- Sri Ayem, & Violietta Annisa Titania. (2024). Ukuran Perusahaan Memoderasi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tax Avoidance. *Edunomic Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 12(1), 34–49. <https://doi.org/10.33603/y6enez64>
- Suyanto, S., & Kurniawati, T. (2022). Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan, Leverage,

- Penghindaran Pajak: Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan*, 11(04), 820–832. <https://doi.org/10.22437/jmk.v11i04.16725>
- Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pub. L. No. 28 (2007). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39916/uu-no-28-tahun-2007>
- UU APBN. (n.d.). <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/keuangan-negara/uu-apbn-dan-nota-keuangan>
- Wahab, E. A. A., Ariff, A. M., Marzuki, M. M., & Sanusi, Z. M. (2017). Political connections, corporate governance, and tax aggressiveness in Malaysia. *Asian Review of Accounting*, 25(3), 424–451. <https://doi.org/10.1108/ARA-05-2016-0053>